



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 670 - 5 / 1.851.332

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perizinan Pendirian dan Penutupan Penyelenggaraan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta, maka dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

**YAYASAN AL-MUINAH**

Nama Sekolah : TK. AL-MUINAH  
Alamat : Jln Raya Semanan Kp. Lamporan Rt 05/08 No 21  
Kel. Semanan  
Kec. Kalideres  
Kota Administrasi Jakarta Barat  
Ketua Yayasan : Farnizi Al-Buchori  
Kepala Sekolah : Sunarsih, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :


- Melaksanakan Keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
- Aktif dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh IGTK, GOP dan Dinas Pendidikan, baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi
- Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2018

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 5 April 2013

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**



**Dra. Hj. DELEY INDIRAYATI, M.Si**

NIP. 195802151985112001